



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dulandan Alias Andan Bin Alm. Sarpan
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rangdu, Dusun Rangdu Selatan RT. 008 RW. 003, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Dulandan Alias Andan Bin Alm. Sarpan ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, S.H., dkk, Keenambelas Para Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU-JAWA BARAT yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 225/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DULANDAN Alias ANDAN Bin (Alm) SARPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **DULANDAN Alias ANDAN Bin (Alm) SARPAN** dituntut dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Fotocopy KTP atas nama Terdakwa dengan nomor NIK 3213300701850005
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **DULANDAN Alias ANDAN Bin (Alm) SARPAN**, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di bawah jembatan yang berada di daerah Pamanukan Kabupaten Subang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berhak memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** jenis sabu”, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. **IJONG (DPO)** menuju ke sebuah tempat tongkrongan yang berada di wilayah Kabupaten Subang hingga setibanya di lokasi yang dituju, keduanya bergabung bersama teman-temannya kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan setelah selesai Sdr. IJONG mengajak Terdakwa untuk berpindah tempat ke wilayah Pamanukan Kabupaten Subang, setibanya di tempat yang dimaksud Sdr. IJONG menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. **SAGUL (DPO)** yang sebelumnya telah berkomunikasi dan memesan sabu tersebut kepada Sdr. IJONG, Terdakwa kemudian berpikir sejenak dan karena Sdr. IJONG tersebut sering memberikan makan, baju serta rokok secara gratis sekaligus mengkonsumsi sabu secara gratis pula sehingga Terdakwa pun setuju dan bersedia untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya, saat itu Sdr. IJONG menyerahkan 4 (empat) paket

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut pada saku celana bagian depan sebelah kanan dan tidak lama kemudian Terdakwa pun berangkat dengan menggunakan kendaraan umum menuju wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan tujuan menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. SAGUL.

- Bahwa Terdakwa yang selama perjalanan di kendalikan lewat handphone oleh Sdr. IJONG akhirnya turun di wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa berjalan melewati Jl. Embutan Desa Sukra Dusun Sukajadi Rt. 002 Rw. 008 Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu hingga sekitar pukul 17.30 Wib datang saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN (**masing-masing selaku anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu**) yang sekitar pukul 16.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di lokasi tersebut, kemudian saksi MAHFUDIN bersama saksi RIYAN DARMAWAN langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu keduanya melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu saksi MOHAMAD ILMAN Alias ILMAN, hingga pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru pada saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengantarkan paket sabu milik Sdr. IJONG tersebut sebanyak 5 (lima) kali dari mulai akhir bulan April Tahun 2022 hingga akhir bulan Mei Tahun 2022.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 114/POL.13246/VI/2022 tanggal 31 Mei 2022 dengan hasil yaitu barang bukti 4 (empat) paket narkotika sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto keseluruhan 1.5015 (satu koma lima nol satu lima) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Idm



2286/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5015 gram, diberi nomor barang bukti 1014/2022/OF dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4865 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **DULANDAN Alias ANDAN Bin (Alm) SARPAN**, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Embutan Desa Sukra Dusun Sukajadi Rt. 002 Rw. 008 Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa sabu", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Sdr. **IJONG (DPO)** menyerahkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut pada saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian Terdakwa pun berangkat dengan menggunakan kendaraan umum



menuju wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan tujuan menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. SAGUL (DPO).

- Bahwa saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN (*masing-masing selaku anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa lengkap dengan ciri-ciri khusus memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dan sedang berada di Jl. Embutan Desa Sukra Dusun Sukajadi Rt. 002 Rw. 008 Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, sehingga saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 17.30 Wib keduanya melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan, hingga saksi MAHFUDIN bersama saksi RIYAN DARMAWAN langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu keduanya melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu saksi MOHAMAD ILMAN Alias ILMAN, hingga pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru pada saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 114/POL.13246/VI/2022 tanggal 31 Mei 2022 dengan hasil yaitu barang bukti 4 (empat) paket narkotika sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto keseluruhan 1.5015 (satu koma lima nol satu lima) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 2286/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5015 gram, diberi nomor barang bukti 1014/2022/OF dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4865 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Idm



- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIYAN DARMAWAN. S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah dibaca, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 17.30 WIB di jalan Embutan Desa Sukra Dusun Sukajadi Rt.002 / Rw.008 kec Sukra Kab Indramayu saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dugaan kepemilikan Narkotika;
- Bahwa berhasil diamankan berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru serta 1 (satu) buah Fotocopy KTP atas nama Terdakwa dengan nomor NIK 3213300701850005;
- Bahwa 4 (empat) Paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban hitam dan, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna biru, ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa yang dikenakan dan 1 (satu) buah Foto Copy KTP An. Terdakwa, dengan No. NIK 32133007001850005 disimpan dirumahnya;
- Bahwa peran terdakwa adalah Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu ke seorang atas perintah IJONK, dengan disediakannya Handphone, dan uang untuk mengantarkan sabu, akan tetapi belum sempat diantarkan seseorang Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa karea sebelumnya pihak Kepolisian mendapatkan informasi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira jam 16.00 WIB, sehingga kemudian saksi bersama rekan dari Unit II Sat Narkoba Polres Indramayu, berangkat menuju tempat yang



diinformasikan dan mencari kebenarannya informasi tersebut dan setelah saksi sampai di Desa Sukra Kec. Sukra Kab. Indramayu dan melihat seseorang sedang mengedari sepeda motor yang persis dengan yang diinformasikan, kemudian saksi langsung mendatangi dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian diintrograsi dan digeledah ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap segala yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, maka terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

2. **MAHFUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah dibaca, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 17.30 WIB di jalan Embutan Desa Sukra Dusun Sukajadi Rt.002 / Rw.008 kec Sukra Kab Indramayu saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dugaan kepemilikan Narkotika;
- Bahwa berhasil diamankan berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru serta 1 (satu) buah Fotocopy KTP atas nama Terdakwa dengan nomor NIK 3213300701850005;
- Bahwa 4 (empat) Paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban hitam dan, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna biru, ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa yang dikenakan dan 1 (satu) buah Foto Copy, KTP An. Terdakwa, dengan No. NIK 32133007001850005 disimpan dirumahnya;
- Bahwa peran terdakwa adalah Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu ke seorang atas perintah IJONK, dengan disediakannya Handphone, dan uang untuk mengantarkan sabu, akan tetpi belum sempat diantarkan seseorang Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa karea sebelumnya pihak Kepolisian mendapatkan informasi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira jam 16.00 WIB, sehingga kemudian saksi bersama rekan dari Unit II Sat Narkoba Polres Indramayu, berangkat menuju tempat yang diinformasikan dan mencari kebenarannya informasi tersebut dan setelah



saksi sampai di Desa Sukra Kec. Sukra Kab. Indramayu dan melihat seseorang sedang mengedari sepeda motor yang persis dengan yang diinformasikan, kemudian saksi langsung mendatangi dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian diintrograsi dan digeledah ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap segala yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, maka terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada perubahan BAP Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik, sebagaimana didalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira jam 17.30 WIB, di jalan Desa Embutan Desa Sukra Dusun Sukajadi RT.002 / RW.008 Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, sehubungan karena bersama Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa diamankan dari Terdakwaberupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru serta 1 (satu) buah Fotocopy KTP atas nama Terdakwa dengan nomor NIK 3213300701850005;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (Empat) Paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr IJONG;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr IJONG, sejak tahun 2011 dan bertempat tinggal didaerah Cikampek;
- Bahwa pada tahun 2011 tersebut saat berkenalan disebuah acara musik di daerah Pamanukan subang maka sdr IJONG menawarkan Terdakwa untuk bekerja mengantarkan sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira 17.00 WIB di pinggir jalan raya pantura di Bawah jembatan Layang alamat Desa Pamanukan Kabupaten Subang dan pada saat Terdakwa menerima paket sabu yang sudah dalam bentuk paket dan pada saat itu Terdakwa tidak tahu ada berapa banyak, dan pada saat itu sudah disiapkan oleh sdr IJONG, pada saat itu Terdakwa hanya menerima dan kemudian untuk diantarkan saja, dan setelah



Terdakwa diamankan barulah Terdakwa mengetahui bahwa paket sabu yang ada saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan tersebut ada sebanyak 4 (empat) paket;

- Bahwa pada saat Terdakwa disuruh oleh sdr IJONG untuk mengantarkan paket sabu tersebut rencananya akan tersangka antarkan ke sdr SAGUL, Alamat Bogeg Indramayu, akan tetapi belum sempat diantarkan oleh Terdakwa di tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau mengantarkan paket sabu dari sdr IJONG adalah karena Terdakwa dikasih makan, rokok dan baju, serta menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Mei 2022, sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dengan sdr IJONG mengkonsumsi shabu disebuah warung kosong di jalan Raya Pantura Desa Karanganyar Kec. Pusakajaya Kabupaten Subang, kemudian sdr IJONG mengajak Terdakwa untuk main ke tempat tongkrongnya ke Daerah Pamanukan Subang, dan nongkrong-nongkrong sambil ngopi dan setelah itu pada sore sekira pukul 17.00 Wib sdr IJONG menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu dengan cara sdr IJONG mengasih Handphone, dan paket sabu yang sudah lakban setelah itu Terdakwa jalan dan menaiki kendaran umum menuju tempat yang ditentukan oleh sdr IJONG dan pada saat Terdakwa kendaran umum Terdakwa pun dikendalikan lewat telpon oleh sdr IJONG untuk mengantarkan paket sabu tersebut dan setelah sampai diwilayah Kec. Sukra Kab. Indramayu, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan umum dan kemudian menyebarang jalan menuju tempat yang diarahkan oleh sdr IJONG dan sewaktu jalan Terdakwa ditangkap oleh Anggota sat Res Narkoba Polres Indramayu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap segala yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa terdakwa pada pokoknya mengenali dan mengakui barangbukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru



3. 1 (satu) buah Fotocopy KTP atas nama Terdakwa dengan nomor NIK 32133007018500052

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 114/POL.13246/VI/2022 tanggal 31 Mei 2022 dengan hasil yaitu barang bukti 4 (empat) paket narkoba sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto keseluruhan 1.5015 (satu koma lima nol satu lima) gram
- Hasil pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2286/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5015 gram, diberi nomor barang bukti 1014/2022/OF dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4865 gram adalah positif merupakan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Sdr. IJONG (**DPO**) menyerahkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut pada saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian Terdakwa pun berangkat dengan menggunakan kendaraan umum menuju wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan tujuan menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. SAGUL (DPO).
- Bahwa saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN (*masing-masing selaku anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa lengkap dengan ciri-ciri khusus memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dan sedang berada di Jl. Embutan Desa Sukra Dusun Sukajadi Rt. 002 Rw. 008 Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, sehingga saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 17.30 Wib keduanya melihat Terdakwa yang sama persis



dengan ciri yang diinformasikan, hingga saksi MAHFUDIN bersama saksi RIYAN DARMAWAN langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu keduanya melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu saksi MOHAMAD ILMAN Alias ILMAN, hingga pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru pada saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 114/POL.13246/VI/2022 tanggal 31 Mei 2022 dengan hasil yaitu barang bukti 4 (empat) paket narkotika sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto keseluruhan 1.5015 (satu koma lima nol satu lima) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 2286/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5015 gram, diberi nomor barang bukti 1014/2022/OF dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4865 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **DULANDAN Alias ANDAN Bin Alm SARPAN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "*error in persona*", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun dengan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif terhadap perbuatan aktif yang dilakukan oleh subyek hukum, sehingga bilamana salah satu elemen alternatif tersebut telah terpenuhi, maka beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undangundang ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang— Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Embutan Desa Sukra Dusun Sukajadi RT. 002 RW. 008 Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN melakukan penangkapan kepada Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus lakban hitam berikut 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru pada saku celana bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tentang Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 114/POL.13246/VI/2022 tanggal 31 Mei 2022 sehingga diketahui berat netto keseluruhan 1.5015 (satu koma lima nol satu lima) gram, dan sebagaimana dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 2286/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan kesimpulan positif merupakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, untuk diantarkan kepada seseorang atas suruhan Sdr IJONG dengan imbalan menggunakan/mengonsumsi shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan katif terdakwa adalah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana kumulatif, yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, sehingga demikian dalam halnya terhadap terdakwa setelah beralasan hukum dinyatakan terpenuhi melakukan perbuatannya sebagaimana Dakwaan Kedua tersebut, maka terhadap terdakwa beralasan hukum untuk dijatuhi pidana kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan kejahatan terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Fotocopy KTP Atas nama Terdakwa NIK 3213300701850005;

Dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian identitas, sehingga beralasan hukum untuk Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan Negara;
- Terdakwa sudah menikmati keuntungan kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DULANDAN Alias ANDAN Bin Alm. SARPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai Narkoba Golongan I Dalam bentuk bukan Tanaman, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar Rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Fotocopy KTP atas nama Terdakwa dengan nomor NIK 3213300701850005

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ttd.

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rustati, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)